



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
**("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM/TUNAI**

Bahwa sesuai Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan Perseroan melalui iklan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2015 dan menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2015 sehubungan dengan Pembagian Dividen Saham, dapat disampaikan bahwa Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 September 2015 telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim/Tunai sebesar Rp. 34.123.085.987,- (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp. 2,25 (dua Rupiah dua puluh lima sen) untuk setiap sahamnya.

Adapun jumlah Dividen Interim/Tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemegang saham Perseroan yang muncul dari pembagian Dividen Saham dan Dividen Interim/Tunai. Dividen Interim/Tunai akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Kantor Pajak. Jika ada kelebihan nilai Dividen Interim/Tunai dari yang dibayarkan oleh Perseroan ke Kantor Pajak tersebut maka sisanya akan dibagikan dalam bentuk tunai kepada para pemegang saham yang berhak.

Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Direksi Perseroan terkait dengan pembagian Dividen Interim/Tunai ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Bapepam X.K.1 sehubungan dengan Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim/Tunai adalah sebagai berikut :

**A. JADWAL :**

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Batas Akhir Periode Cum <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Regular dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	29 September 2015 2 Oktober 2015
2	Mulai Periode Ex <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Regular dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	30 September 2015 5 Oktober 2015

No	KETERANGAN	TANGGAL
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Interim/Tunai	2 Oktober 2015
4	Pembagian/Distribusi Dividen Interim/Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak	19 Oktober 2015

## B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM/TUNAI :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen Interim/Tunai akan diberikan/didistribusikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2015.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, Dividen Interim/Tunai akan diberikan/didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembagian/pendistribusian Dividen Interim/Tunai melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.
4. Dividen Interim/Tunai akan dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim/Tunai. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim/Tunai yang dibagikan/didistribusikan akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal, sehingga bilamana terdapat kekurangan bayar, akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, yang dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Dividen Interim/Tunai. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Jakarta, 23 September 2015  
**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
Direksi